

LAMPIRAN

ANGKET PENELITIAN

Nama : Selly Febriani
NPM : 0713032045
Judul : Peranan Aparat Kepolisian Terhadap Pencegahan Terjadinya
Kenakalan Remaja Di Desa Bumi Setya Kecamatan Seputih
Mataram Lampung Tengah Tahun 2010/2011.

A. Pengantar

Angket ini bertujuan sebagai alat pengumpulan data penelitian. Diharapkan saudara mengisi dan menjawab pertanyaan ini dengan jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ketersediaan saudara dalam mengisi daftar pertanyaan ini merupakan jasa yang sangat berharga bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

B. Identitas Responden

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :

C. Petunjuk Pengisian

- a. Tulis nama (identitas) anda pada kolom yang telah disediakan.
- b. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti sebelum menjawab, kemudian berilah tanda silang (X) pada jawaban yang anda anggap sesuai.
- c. Pertanyaan ini tidak akan menimbulkan akibat apapun terhadap diri anda yang bersifat umum, untuk itu kami mengharapkan anda mengisi kuisioner ini dengan sejujurnya.
- d. Sebelum diserahkan periksalah kembali apakah pertanyaan tersebut telah diisi dengan benar dan dijawab seluruhnya.
- e. Atas bantuan saudara saya ucapkan terima kasih.

1. Peranan Aparat Kepolisian di Desa Bumi Setya Seputih Mataram Lampung Tengah

a. Pemelihara Keamanan

1. Apakah di tempat tinggal saudara ada program yang bersifat positif untuk mengajak remaja dalam upaya pencegahan terjadinya kenakalan remaja?
 - a. Ya, ada
 - b. Hanya 1 atau 2 program saja
 - c. Tidak ada
2. Apakah aparat kepolisian ikut serta berpartisipasi dalam pencegahan terjadinya kenakalan remaja?
 - a. Ya, selalu ikut berpartisipasi
 - b. Kadang-kadang, hanya ikut 1 atau 2 kali saja
 - c. Tidak pernah ikut
3. Apakah aparat kepolisian memberikan jaminan hukum serta rasa aman di tempat tinggal saudara?
 - a. Ya, ada jaminan
 - b. Ya, setelah terjadi kejahatan.
 - c. Tidak ada
4. Apabila terjadi gangguan terhadap keselamatan jiwa, raga, harta benda dan gangguan keamanan di tempat tinggal saudara, apakah aparat kepolisian segera mendatangi TKP (tempat kejadian perkara), serta melakukan penyidikan dan memberikan bantuan?
 - a. Ya, segera datang ke tempat kejadian
 - b. Datang jika telah ada korban
 - c. Tidak datang
5. Apakah aparat kepolisian sering melaksanakan patroli terhadap kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal saudara?
 - a. Ya, sering melakukan patroli

- b. Ya, apabila telah terjadi kejahatan
- c. Tidak pernah patroli

b. Pembimbing

6. Apakah aparat kepolisian sering melakukan sosialisasi mengenai perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum?
 - a. Ya, sering melakukan sosialisasi
 - b. Hanya 1 atau 2 kali saja.
 - c. Tidak pernah sosialisasi.
7. Apakah aparat kepolisian sering melakukan penyuluhan mengenai perbuatan yang melanggar hukum di tempat tinggal saudara?
 - a. Ya, sering melakukan sosialisasi mengenai hukum.
 - b. Kadang-kadang, jika di perlukan.
 - c. Tidak pernah
8. Selain kegiatan penyuluhan mengenai perbuatan yang melanggar hukum, apakah ada kegiatan lain yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja?
 - a. Ya, ada
 - b. Hanya 1 atau 2 kegiatan saja
 - c. Tidak ada
9. Aparat kepolisian memberikan penyuluhan mengenai perbuatan yang melanggar hukum sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja, kapankah hal itu di lakukan?
 - a. Setelah terjadi kejahatan
 - b. Setiap 2 minggu sekali
 - c. Setiap 1 bulan sekali.
10. Apakah menurut saudara dengan adanya kegiatan sosialisasi tentang perbuatan yang melanggar hukum merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja?
 - a. Ya dapat mencegah terjadinya kenakalan remaja
 - b. Belum mencegah terjadinya kenakalan remaja
 - c. Tidak selalu mencegah terjadinya kenakalan remaja

- 11 Apakah dengan adanya kegiatan penyuluhan mengenai hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian saudara termotivasi untuk mematuhi hukum?
- a. Ya, selalu termotivasi untuk mematuhi hukum.
 - b. Tidak selalu termotivasi mematuhi hukum
 - c. Tidak pernah termotivasi untuk mematuhi hukum.
- 12 Apakah saudara mendengarkan dengan baik dan melaksanakan hasil dari kegiatan sosialisasi atau penyuluhan hukum dalam kehidupan sehari-hari?
- a. Selalu melaksanakan hasil sosialisasi
 - b. Jika saya mau
 - c. Tidak pernah melaksanakan hasil sosialisasi
- 13 Apabila aparat kepolisian melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan mengenai hukum, apakah saudara akan datang dan mengikuti kegiatan tersebut sampai selesai?
- a. Ya, sampai selesai
 - b. Ya, tidak sampai selesai
 - c. Tidak mengikuti

c. Memberikan Penyuluhan Hukum

- 14 Apakah aparat kepolisian sering melakukan kegiatan penyuluhan hukum sebagai upaya mencegah terjadinya kenakalan remaja?
- a. Ya, sering melakukan penyuluhan hukum.
 - b. Hanya 1 atau 2 kali saja
 - c. Tidak pernah
15. Apakah menurut saudara dengan adanya kegiatan penyuluhan mengenai hukum merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja?
- a. Ya segera mendatangi TKP
 - b. Tidak selalu datang
 - c. Tidak pernah datang

16. Aparat kepolisian melakukan kegiatan penyuluhan hukum sebagai upaya mencegah terjadinya kenakalan remaja, kapankah hal itu dilakukan?
 - a. Setiap 1 bulan sekali
 - b. Setiap 2 minggu sekali
 - c. Setiap 2 bulan sekali
17. Apakah menurut saudara aparat kepolisian memberikan hukuman atau sanksi terhadap remaja yang melakukan perbuatan menyimpang sesuai dengan perbuatan yang di lakukan?
 - a. Ya dapat mencegah terjadinya kenakalan remaja
 - b. Belum mencegah terjadinya kenakalan remaja
 - c. Tidak selalu mencegah terjadinya kenakalan remaja
18. Apakah aparat kepolisian membantu menyelesaikan permasalahan atau perselisihan warga masyarakat yang terjadi di lingkungan sekitar tempat tinggal saudara?
 - a. Ya selalu membantu
 - b. Membantu jika diperlukan
 - c. Tidak pernah membantu
19. Menurut saudara apakah aparat kepolisian dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
 - a. Ya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - b. Ya, hanya saja kurang maksimal
 - c. Tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku

2. Pencegahan Terjadinya Kenakalan Remaja

a. Razia Minum-minuman keras

20. Apakah di tempat tinggal saudara ada penjualan MIRAS secara bebas?
 - a. Ya ada
 - b. Hanya 1 atau 2 tempat saja menjual MIRAS
 - c. Tidak ada

21. Apakah saudara akan menegur jika melihat para remaja mengkonsumsi MIRAS?
 - a. Ya, selalu menegur
 - b. Jika saya mau
 - c. Tidak menegur
22. Apabila terdapat perbuatan yang tidak sesuai dengan norma hukum atau perbuatan yang menyimpang, apakah aparat kepolisian memberikan pengarahan dan teguran terhadap remaja?
 - a. Ya, selalu memberikan pengarahan dan teguran terhadap remaja
 - b. Ya, hanya sesekali saja
 - c. Tidak pernah
23. Apakah aparat kepolisian sering melakukan kegiatan razia minum-minuman keras (MIRAS) di lingkungan tempat tinggal saudara?
 - a. Ya selalu melakukan razia
 - b. Hanya jika ada pesta MIRAS
 - c. Tidak pernah
24. Aparat kepolisian melakukan razia minum-minuman keras (MIRAS) di lingkungan tempat tinggal saudara sebagai upaya mencegah terjadinya kenakalan remaja, kapankah kegiatan itu dilakukan?
 - a. Setiap 2 minggu sekali
 - b. Setiap 1 bulan sekali
 - c. Setiap 2 bulan sekali

b. Razia Perjudian

25. Apakah di lingkungan tempat tinggal saudara para remaja sering melakukan perjudian?
 - a. Ya, sering
 - b. Hanya 1 atau 2 kali saja
 - c. Tidak sering
26. Apabila di lingkungan tempat tinggal saudara terdapat sekumpulan orang atau remaja yang melakukan perjudian, apakah saudara akan segera melaporkannya kepada aparat kepolisian?
 - a. Selalu melaporkannya

- b. Jika saya mau
 - c. Tidak melaporkan
27. Apakah aparat kepolisian sering melakukan kegiatan razia perjudian di lingkungan tempat tinggal saudara?
- a. Ya sering melakukan razia perjudian
 - b. Ya, hanya beberapa kali saja
 - c. Tidak pernah
28. Apabila dalam kegiatan razia perjudian di lingkungan tempat tinggal saudara, apakah aparat kepolisian segera melakukan penangkapan terhadap remaja yang melakukan perjudian tersebut?
- a. Segera melakukan penangkapan
 - b. Hanya menegur saja
 - c. Tidak pernah

c. Penyuluhan narkoba

29. Apakah aparat kepolisian sering melakukan kegiatan penyuluhan narkoba?
- a. Ya, sering
 - b. Hanya 1 atau 2 kali saja
 - c. Tidak pernah
30. Aparat kepolisian melakukan kegiatan penyuluhan narkoba di lingkungan tempat tinggal saudara sebagai upaya mencegah terjadinya kenakalan remaja, kapankah kegiatan itu dilakukan?
- a. setiap 1 bulan sekali
 - b. setiap 2 minggu sekali
 - c. setiap 2 bulan sekali
31. Apabila di lingkungan tempat tinggal saudara terdapat remaja yang mengkonsumsi narkoba, apakah saudara segera melaporkannya kepada aparat kepolisian?
- a. Ya segera melaporkannya.
 - b. Jika saya mau
 - c. Tidak melaporkannya.

32. Apabila aparat kepolisian dalam melakukan kegiatan razia narkoba atau obat-obatan terlarang di lingkungan tempat tinggal saudara, apakah aparat kepolisian segera melakukan penangkapan terhadap remaja yang mengkonsumsi narkoba tersebut?
- a. Ya, segera melakukan penangkapan
 - b. Ya, jika diperlukan
 - c. Tidak segera melakukan penangkapan